



PUTUSAN
Nomor 765/Pid.B/2021/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rihartono Alias Tono;
2. Tempat lahir : Karang Pelambik;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/09 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Alinapiah Lingk Babakan Timur Selatan Kel Babakan Kec Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 September 2021 s/d 13 Oktober 2021;
2. Diperpanjang Oleh Kejaksaan, Sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d 22 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 s/d 11 Desember 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 30 Nopember 2021 s/d 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Hakim, sejak tanggal 30 Desember 2021 s/d 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAHRAN, SH, MH., dan SAHLI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.03. K.PID.SHN.P.10.2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 304/SK.PID,2021/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 765/Pid.B/ 2021/PN Mtr tanggal 30 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pen.Pid/2021/PN Mtr tanggal 30 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rihartono Alias Tono bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal yakni Pasal 480 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rihartono Alias Tono dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijan pic-up warna putih tahun 1987 dengan Plat Nomor Polisi EA 8229 A;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rihartono Alias Tono;

6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari seluruh uraian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengingat demi hukum, keadilan dan kerendahan hati Terdakwa dan Penasihat Hukum agar Majelis Haikim memberikan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Surat Dakwaan /Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan tidak teliti harus ditolak dan tidak diterima karena batal demi hukum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan merehabilitasi hak-hak Terdakwa seperti sebelumnya.
3. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari rumah tahanan
4. Membebaskan biaya kepada Negara.
dan jika Majelis Hakim berpendapat lain dan menyatakan atas diri

Terdakwa bersalah dan terbukti maka mohon kepada Majelis Hakim atas diri Terdakwa RIHARTONO Alias Tono untuk menjatuhkan putusan yang seringannya atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan dan alasan ;

1. Terdakwa berumur 44 Tahun belum begitu tua masih dapat memperbaiki diri dan sangat dibutuhkan sebagai tulang punggung keluarga, Agama, Masyarakat dan Negara.
2. Terdakwa mengakui ,sopan dalam persidangan
3. Terdakwa selama Penyidikan bersikap Kooperatif
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kembali..
5. Terdakwa selama proses penyelidikan mendapat kekerasan dari Buzzer agar mengakui perbuatannya dalam BAP.
6. Terdakwa selama dalam proses penyelidikan dan Penyidikan, Pelapor telah mencabut laporannya, telah terjadi perdamaian, adanya surat kesanggupan mengganti rugi.
7. Terdakwa sebagai masyarakat awan tidak tahu akibat hukum perbuatannya karena yang dibeli adalah barang rusak/rongsokan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian biaya sekolah dan kasih sayang orang tua;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua keberatan Terdakwa Rihartono Alias Tono/Penaseha Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rihartono Alias Tono pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Lingk. Pelambik Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, dan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan penjual barang-barang rongsokan membeli dua buah AC Outdoor merk DAIKIN yang dalam keadaan Rusak seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sadri Alias Monyung pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita di pinggir kali lingk. Pelambik, yang kedua pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa membeli tiga unit AC tanpa dilengkapi box dari Terdakwa seharga Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa tidak mengetahui jika AC yang dibeli tersebut merupakan hasil curian, kemudian pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa membeli lagi tiga unit AC merk AKARI, Merk LG, dan AC tanpa dilengkapi box dari Saksi Sadri Alias Monyung seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan AC yang dibeli yaitu 11 (sebelas) unit AC dengan total harga Rp. 1,150.000, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat membeli yang ketiga kali ini barulah Terdakwa mengetahui jika semua AC yang dibeli merupakan hasil curian. Adapun Terdakwa membeli AC tersebut untuk dijual kembali dan 11 (sebelas) unit AC tersebut berhasil dijual Rp. 2.258.000 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan keuntungan sebesar Rp. 1.108.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Pihak RSUP NTB mengalami kerugian sebesar Rp. 42.700.000 ,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan, yang telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK.PDM /Matar/11/2021, tertanggal 29 Nopember 2021 adalah sah menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa RIHARTONO Alias TONO;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN WINASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi perkara Terdakwa terkait dengan kasus pencurian AC di kantor Rumah Sakit Propinsi NTB;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 01.45 Wita bertempat di Rumah Sakit Propinsi NTB ;
 - Bahwa barang yang diambil 1 unit Printer dan beberapa mesin AC Outdoor ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari security di Rumah Sakit Propinsi NTB;
 - Bahwa Gudang tersebut ada Jendelanya, dan pintu dalam keadaan Rusak;
 - Bahwa setahu Saksi atas keterangan SiCurity saat itu ada Ac yang hilang 12 Unit serta mesin AC dibelakang Gudang;
 - Bahwa tugas dan jabatan Saksi adalah sebagai Kasubag Kepala Rumah Tangga dan perlengkapan sejak tahun 2015 sampai Tahun 2021 ;
 - Bahwa pada waktu kehilangan AC pertugas Rumah Sakit tidak tahu siap yang mengambil ;
 - Bahwa Ac yang hilang tidak ada data atau Daftar Ifentaris dari Rumah Sakit ;
 - Bahwa kalau dihitung kerugian atas hilangnya barang tersebut sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluhjuta rupiah) ;
 - Barang berupa AC yang disimpan dibelakang Gudang sudah 5 bulan tidak dipakai /dipergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AC yang disimpan di belakang Gudang masih bisa diambil alatnya untuk dipasang ke AC yang lain ;
- Bahwa terkait AC yang rusak masalah Isi dalamnya masih ada yang berfungsi;
- Bahwa terkait Ac yang simpan di belakang Gudang masih ada niat Rumah Sakit untuk diperbaiki dan alat yang ada bisa di pergunakan ke AC yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah komponen Ac pernah diambil oleh petugas Rumah Sakit untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah AC tersebut masih bagus atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi jumlah AC yang diambil 12 Unit;
- Bahwa AC tersebut di simpan di luar Gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak dilaporkan terkait AC yang rusak dan atau diperbaiki;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Terdakwa datang menjual Prion AC kepada Saksi yang dalam keadaan sudah di pecah atau dibongkar;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu menggunakan Karung sekitar Jam 03.00 Wita di tempat gudang Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil barang dengan cara membeli;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Prion AC ada juga membawa barang lain berupa besi ,paku dan besi lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang menjual prion AC hanya satu kali saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa unit Prion AC di jual oleh Terdakwa kepada Saksi karena Prion AC tersebut sudah dalam keadaan pecah-pecah dan Saksi membeli barang dengan jumlah kiloan;
- Bahwa sekitar jarak 3 hari Saksi membeli Prion AC dari Terdakwa ada polisi yang datang mencari Saksi;
- Bahwa pada saat itu polisi mengatakan kepada Saksi Terdakwa mencuri barang berupa AC di Rumah Sakit Propinsi NTB ;
- Bahwa Prion yang sudah di pecah-pecah adalah Prion AC;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kalau Saksi membeli AC rusak atau Rongsokan sekitar Rp. 250.000.- ;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa berupa Rongsokan bukan barang utuh ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi WILDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual besi atau paku kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah menimbang Plat AC yang campur dengan Paku dan Besi;
- Bahwa Terdakwa datang membawa barang menggunakan Becak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 2 kali membeli barang dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian Saksi yang pertama adalah 2 Kulit AC kalau yang ke 2 ada 4 kulit AC;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 7 Bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa barang rongsokan masih layak dipakai;
- Bahwa Saksi beli barang satu Kilo Rp. 4000.-;
- Bahwa Saksi hanya membeli Kulit AC outdoor dari Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi SAMSUL Alias PAK SAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi perkara Terdakwa terkait dengan Prion dari hasil pencurian;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi pernah membeli Prion AC campur Kulkas berat lebih 50 Kilo dari Terdakwa;
- Bahwa barang Prion yang Saksi beli sudah berkarat dan rusak;
- Bahwa Saksi sudah pernah membeli barang dari Terdakwa sudah 3 kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang Prion AC dari hasil curian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Prion AC 5 Biji dalam keadaan Rusak;
- Bahwa setahu Saksi berat Prion ada yang 6 kilo dan ada juga yang 8 Kilo tergantung besar kecilnya;
- Bahwa 5 Prion yang Saksi beli seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi beli AC out Door ;
- Bahwa Saksi beli Prion masih keadaan bulat namun barangnya sudah karatan;
- Bahwa Prion tersebut dalam keadaan Rusak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut hasil Curian atau tidak ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi SADRI Alias MONYONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Terdakwa terkait dengan pengambilan AC di Rumah Sakit Propinsi;
- Bahwa Saksi mengambil AC di Rumah Sakit pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengambil AC 11 Unit;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan AC tersebut atas pemberitahuan Terdakwa dan datang kerumah Saksi memberitahukan AC tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diberitahukan oleh Terdakwa lalu Saksi pergi ke Rumah sakit untuk mengambil AC tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil AC Terdakwa ikut dan menunggu di sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil Ac lalu serahkan kepada Terdakwa di sawah kemudian Terdakwa membawa pergi barang tersebut;
- Bahwa Saksi masuk ke Rumah Sakit dengan cara memanjat tembok dan mengeluarkan barang juga lewat tembok;
- Bahwa Saksi menjual 2 Prion Ac kepada Terdakwa seharga 470.000.- dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi mengambil Ac dan 3 Prion lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dihangakan 450.000 Ribu rupiah;
- Bahwa setelah barang berhasil diambil lalu Saksi simpan di pinggir kali selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah ada;
- Bahwa Saksi menjual Prion AC tersebut 1 buah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-;
- Bahwa Saksi serahkan Prion Ac kepada Terdakwa 11 Unit semuanya dihangakan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membawa uang ke Rumah Saksi untuk pembayaran Prion AC tersebut;
- Bahwa saat Saksi ditangkap Terdakwa pernah memberikan Istri Saksi uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) agar Saksi tidak kaitkan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjual hasil curian baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa membeli AC bekas yang sudah rusak ;
- Bahwa AC yang diambil Saksi dalam keadaan Rusak;
- Bahwa Saksi menyimpan AC hasil curian dipinggir kali dekat dengan gudang sepupu Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membayar dengan cara Cicil, bayar pertama Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bayar yang ke-2 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ke-3 kalinya Saksi lupa ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan yang salah adalah Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi mengambil barang di Rumah sakit, yang benar : Terdakwa ambil barang 1 kali di Gudang Pak DAHAR, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil barang kepada Saksi, serta Terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut hasil Curian;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi meringankan (Adecharge) yaitu :

1. Saksi SAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa terkait dengan pembelian Barang Rongsokan;
 - Bahwa Saksi kenal dan bergaul dengan Terdakwa sudah lebih puluhan tahun;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa membeli barang Rongsokan, membuat jajan, menjadi Supir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat merugikan orang lain atau membeli barang gelap;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa tidak pernah berkaitan dengan masalah Hukum;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah membeli AC dan barang bekas;
- Bahwa perkara Terdakwa terkait dengan pengambilan AC di Rumah Sakit Propinsi;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi meringankan BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 20 meteran;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa membuat jajan, membeli barang Rongsokan dan Supir;
- Bahwa Saksi kerja sebagai buruh di Gudang Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi perkara Terdakwa terkait beli barang Rongsokan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli Rongsokan di pinggir Kali jarak 15 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ambil barang rongsokan di kali hanya 1 kali;
- Bahwa Setelah Saksi mengambil barang rongsokan tersebut lalu Saksi membawa barang tersebut ke Gudang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi buruh di Terdakwa lebih 1 Tahun;
- Bahwa Saksi bekerja mengambil kayu bersama Terdakwa untuk dijual lagi ke pembuat Tahu;
- Bahwa Saksi ambil barang rongsokan di pinggir kali pada waktu pagi hari;
- Bahwa Saksi pada waktu ambil barang Rongsokan di pinggir kali bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan Monyong dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ambil Rongsokan di pinggir kali orang bernama Monyong tidak ikut naik diatas mobil;

3. Saksi meringankan MUH MISBAH, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dikampung Terdakwa Saksi sebagai Kepala Lingkungannya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 5 meteran;
- Bahwa setahu Saksi setiap harinya Terdakwa membeli barang Rongsokan, membuat jajan dirumahnya dan menjadi supir;
- Bahwa setahu Saksi kesetiap harinya Terdakwa orang baik dan tidak pernah berbuat meresahkan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang Rongsokan berupa Prion AC hasil curian orang bernama Sadri Alias Monyong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 11 unit Ac dari Sadri Alias Monyong;
 - Bahwa pembelian pertama sebanyak 5 Unit, yang kedua sebanyak 3 unit mesin AC, yang ketiga mesin AC sebanyak 3 unit;
 - Bahwa Sadri Alias monyong yang menawarkan 11 Unit Ac kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut selama 3 (tiga) Kali semuanya ambil di Gudang bukan di pinggir Kali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menunjukkan kepada Sadri Alias monyong terkait keberadaan Ac di Ruang Rumah Sakit;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut dari hasil curian;
 - Bahwa AC yang diambil Oleh Sadri Alias Monyong Terdakwa beli lalu Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menjual 11 Mesin Ac seharga 2. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa benar Terdakwa tandatangani di BAP Polisi karena Terdakwa dipaksa dan dipukuli saat diperiksa;
 - Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa masih dalam keadaan pusing;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui AC Indoor atau Out Door;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijan pic-up warna putih tahun 1987 dengan Plat Nomor Polisi EA 8229 A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Pukul 02.00 Wita Sadri Alias Monyong mengambil sebanyak 11 (sebelas) mesin alat Penyejuk udara Air Conditioner (AC) di Lingk. Pelambik Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa 11 (sebelas) mesin AC tersebut merupakan AC yang tidak digunakan lagi karena telah rusak milik RSUD Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang Rongsokan berupa Prion AC sebanyak 11 (sebelas) mesin AC dari Sadri Alias Monyong;
- Bahwa pembelian dilakukan secara bertahap yaitu pembelian pertama sebanyak 5 (lima) Unit mesin AC, yang kedua sebanyak 3 (tiga) unit mesin AC, pembelian yang ketiga sebanyak sebanyak 3 (tiga) unit mesin AC dengan total harga Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) mesin AC yang dibeli oleh Terdakwa dijual kembali secara terpisah dan dicampur dengan besi rongsokan lainnya dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total seharga 2. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rihartono Alias Tono sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya dengan lancar dan baik sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur Pasal ini bersifat alternative, sehingga jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka terbukti perbuatan dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta menunjukkan awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Pukul 02.00 Wita Saksi Sadri Alias Monyong mengambil tanpa izin sebanyak 11 (sebelas) mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) milik RSUD Provonsi NTB di Lingk. Pelambik Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya 11 (sebelas) mesin AC tersebut dijual kepada Terdakwa secara bertahap yaitu penjualan pertama sebanyak 5 (lima) Unit mesin AC, yang kedua sebanyak 3 (tiga) unit mesin AC, penjualan yang ketiga sebanyak 3 (tiga) unit mesin AC dengan total harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan 11 (sebelas) mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dijual kembali secara terpisah dengan dicampur besi rongsokan lainnya dengan total seharga Rp. 2. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa, membantah mengetahui unit-unit mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) yang dibeli dari Saksi Sadri Alias Monyong adalah hasil curian, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil Unit-unit mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) selama 3 (tiga) kali semuanya ambil di Gudang bukan di pinggir kali dihubungkan dengan keterangan Saksi Sadri Alias Monyong yang menerangkan mesin AC yang diambil di RSUD Provinsi NTB kemudian



dijual kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa ada komunikasi antara Saksi Sadri Alias Monyong dan Terdakwa sebelum jual beli terjadi karena Unit-unit mesin AC tidak dibawa oleh Saksi Sadri Alias Monyong ke tempat Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang berperan aktif untuk pergi mengambil Unit-unit mesin AC di tempat yang telah diinformasikan sebelumnya oleh Saksi Sadri Alias Monyong;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan Unit-unit mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) dalam jumlah 11 (sebelas) buah, seharusnya Terdakwa sebagai orang yang mempunyai profesi sebagai pembeli barang bekas patut menduga asal barang yang akan dijual kepadanya, dikarenakan Saksi Sadri Alias Monyong adalah orang yang telah dikenalnya dan tidak memiliki pekerjaan maupun usaha yang berkaitan dengan AC apalagi memiliki mesin AC dalam jumlah yang relatif banyak merupakan hal yang patut dicurigai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengakui pada pembelian 5 (lima) Unit mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) yang pertama Terdakwa tidak mengetahui mesin AC yang dibeli dari Saksi Sadri Alias Monyong adalah hasil curian, akan tetapi pada pembelian mesin AC yang kedua dan ketiga Terdakwa mengetahui bahwa mesin AC yang dibelinya adalah hasil kejahatan, akan tetapi keterangan Tersebut Terdakwa terangkan diberikan dalam tekanan dan paksaan, akan tetapi didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai tekanan dan paksaan yang diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, dimana Terdakwa membeli 11 (sebelas) mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) tersebut secara 3 (tiga) tahap, Terdakwa sendiri yang pergi mengambil mesin-mesin AC tersebut di Gudang yang sebelumnya telah disimpan oleh Saksi Sadri Alias Monyong, Saksi Sadri Alias Monyong merupakan orang yang telah dikenal oleh Terdakwa dan tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha yang berkaitan dengan AC, dan pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui mesin AC yang dibeli dari Saksi Sadri Alias Monyong adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tujuan Terdakwa membeli 11 (sebelas) mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta menunjukkan Terdakwa membeli mesin-mesin AC dari Saksi Sadri Alias Monyong untuk Terdakwa dijual kembali dengan dicampur dengan besi rongsokan lainnya seharga Rp. 2. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan mesin AC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicampur dengan besi lainnya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta persidangan 11 (sebelas) mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) yang diambil tanpa izin oleh Saksi Sadri Alias Monyong selanjutnya dibeli oleh Terdakwa merupakan AC yang tidak dapat dipergunakan lagi, akan tetapi 11 (sebelas) mesin Penyejuk udara Air Conditioner (AC) masih memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali mesin-mesin AC tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli beberapa buah mesin AC yang telah diketahui merupakan hasil kejahatan kemudian dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mesin AC tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya diantaranya yaitu oleh karena Pelapor I Wayan Suastika sebagai Terlapor telah mencabut laporannya secara tertulis tanggal 10 Oktober 2021, bersedia mengganti rugi dan adanya perdamaian secara tertulis maka kasus yang delik aduannya telah diadakan perdamaian maka kasusnya harus ditutup atau dianggap selesai sebagaimana Polri selalu mengedepankan Restorative Justice terhadap kasus-kasus tertentu, menurut Majelis Hakim tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik biasa sehingga pencabutan laporan tidak serta merta menghentikan proses hukum, akan tetapi terhadap upaya dan keinginan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; sedangkan mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Terdakwa tidak lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijan pic-up warna putih tahun 1987 dengan Plat Nomor Polisi EA 8229 A oleh karena disita dari Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rihartono Alias Tono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana Surat pernyataan Damai tanggal 10 Oktober 2021;
- Pelapor I Wayan Suastika telah mencabut laporannya secara tertulis tanggal 10 Oktober 2021
- Terdakwa bersedia mengganti rugi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rihartono Alias Tono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijan pic-up warna putih tahun 1987 dengan Plat Nomor Polisi EA 8229 A;Dikembalikan kepada Terdakwa Rihartono Alias Tono;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH, MH., Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, SH, MH.,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH